



Parkir Nutuk Adukan ke JSS

YOGYA, TRIBUN - Parkir selalu menjadi persoalan klasik di Kota Yogyakarta, terlebih saat menjelang Lebaran seperti sekarang. Salah satu warga mengadukan tarif parkir yang tidak sesuai kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui media sosial *Twitter*.

Dalam aduannya tersebut, warga bernama Muhammad Andre Jeconia tersebut mengatakan bahwa ia dikenai tarif Rp5 ribu untuk parkir sepeda motor di satu lokasi parkir. "Mana motor ngelutarin sendiri dan enggak dikasih karcis lagi," sebutnya. Ketika diklarifikasi, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Ario Yudo, mengatakan bahwa, tarif parkir berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menyebutkan untuk tarif parkir tepi jalan umum (TJU) kawasan I sama dengan di kawasan II yakni untuk sepeda motor Rp1 ribu dan mobil Rp2 ribu. Sedangkan sesuai Perda nomor 4 tahun 2012 tentang

Saya mengimbau warga untuk menukarkan uang di tempat penukaran yang resmi atau di bank. Gratis tidak ada biaya tambahan. Semua sudah dihitung lengkap dan terjamin keasliannya.

Parkir Nutuk
 • Sambungan Hal 9

tang Retribusi Jasa Usaha untuk tarif parkir TKP di kawasan I untuk sepeda motor Rp1 ribu dan mobil Rp2 ribu serta berlaku tarif progresif. "Kalau TKP dan TJU sudah jelas. Namun yang sering jadi masalah yakni parkir di persil pribadi yang tarifnya masih ditentukan secara perorangan. Harapannya mereka juga bisa menaati perda yakni tarif maksimal 2 kali TKP," tuturnya, Senin (27/5).

Wirawan pun mengatakan, bahwa seluruh juru parkir yang ada di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah menjalani pembinaan. Mereka harus memungut tarif parkir kepada warga sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perda. "Kalau di Maliboro itu bukan sepenuhnya kewenangan kami. Sama dengan yang di Beskalan (juru parkir) bukan kami," bebernya.

Terkait adanya pungutan parkir yang tidak sesuai perda, Yudo mengatakan bahwa warga dipersilakan untuk melayangkan laporan. Saat ini laporan lebih mudah karena bisa melalui aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS).

"Kalau melapor dengan pungutan yang tidak sesuai, harus ada bukti. Bukti ini nanti yang akan dibawa ke PPNS di Satpol PP untuk melakukan tindakan. Upaya antisipasi kami adalah dengan melakukan pembinaan, memasang papan tarif, serta rambu larangan parkir," urai Wirawan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, mengatakan bahwa seluruh juru parkir harus menarik tarif parkir sesuai aturan. Tidak ada yang boleh menarik tarif lebih mahal dari biasanya sekalipun saat ini telah mendekati Lebaran. "Jangan pernah melakukan yang namanya *aji mumpung*. Ini semua ada aturannya dan akan ada konsekuensi hukumnya. Kami akan tindak tegas dengan mencaib surat parkirnya," tegas Heroe.

Sama halnya dengan tarif parkir yang *nutuk*, Heroe juga tidak ingin mendengar adanya pedagang kuliner memanfaatkan momen ini untuk mengontrol harga makanan yang mereka jual. "Jangan lakukan itu. Ayo kita semua menjaga Jogja agar selalu nyaman terutama bagi wisatawan yang menghabiskan libur Lebaran-nya di sini," pesannya. (kur)

Negatif Amat Segera Untuk Dit...

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005